



PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Daerah, memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 12);
 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
 22. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 – 2027.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
6. Unit Pelaksana teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan akses sanitasi menyeluruh-penunjang layanan sanitasi berkelanjutan.
7. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang.
8. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disingkat Pokja PKP merupakan kelompok kerja pemerintah kabupaten Batang yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang Air Minum, Sanitasi, Kesehatan Masyarakat, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
10. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
11. Sanitasi Layak untuk air limbah adalah fasilitas tempat buang air besar baik sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).
12. Sanitasi Layak untuk Pengelolaan Sampah adalah pengurangan sampah dengan metode Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) serta penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.

13. Air Limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
14. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Batang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2027

Pasal 2

Dokumen SSK Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen SSK Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan

Pasal 4

SSK Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 berfungsi sebagai :

1. Instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan SKPD yang terkait sanitasi Kabupaten Batang;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi

Pasal 5

SSK Kabupaten Batang Tahun 2023-2027 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Batang untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai dengan tahun 2027 dan target SPM Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2027.

BAB III
PELAKSANAAN SSK KABUPATEN BATANG 2023 - 2027

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Kabupaten Batang 2023-2027 dilakukan melalui forum RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Batang, serta dapat melalui integrasi SSK Kabupaten Batang dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Kabupaten Batang 2023-2027 dengan dana di luar APBD Kabupaten Batang maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bapelitbang dan SKPD teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan SSK Kabupaten Batang 2023-2027 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD, APBD Provinsi dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Kabupaten Batang 2023-2027 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK Kabupaten Batang terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK KABUPATEN BATANG 2023-2027

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK Kabupaten Batang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK Kabupaten Batang dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPD Kabupaten Batang melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.

- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
- (7) Ketua Pokja PKP Kabupaten Batang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja PKP Kabupaten Batang.
- (8) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP.
- (9) Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Batang 2023-2027 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Batang ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI